



P U T U S A N

Nomor : 620/PDT/2011/PT. DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NYONYA;-----

Beralamat di Jalan Kuningan Madya Kavling 5-6, Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat;**-----

-----**M E L A W A N**-----

TUAN;-----

Beralamat di Jalan Kuningan Madya Kavling 5-6, Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : H.A. Budisantoso, SH Dkk, Para Advokat/Pengacara pada Law Firm “BUDISANTOSO” berkedudukan di Graha Klinik Hukum Jl. Lebak Bulus I No. 56 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA:**-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 136/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2011**, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2003 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1527//I/2003, tertanggal 22 April 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatat perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu;-----

4. Menyatakan anak perempuan yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Jakarta tanggal 5 Mei 2007, berada dibawah perwalian dan pengasuhan Tergugat;-----
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar ongkos perkara masing-masing sejumlah yakni Rp. 165.500.00 (seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);-----
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 136/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh H. TAVIP DWIYATMIKO, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juli 2011 terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 136/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2011**, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 September 2011;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal Desember 2011 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 2011, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 136/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tertanggal 28 September 2011, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 136/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 September 2011, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Hal 2 dari 6 Hal. Putusan No. 620/Pdt/2011/PT.DKI



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada dasarnya Pembanding sependapat dengan pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) sepanjang dalam POKOK PERKARA tentang status perceraian Pembanding dengan Terbanding. Namun Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama sepanjang mengenai hak perwalian/pengasuhan anak yang dilahirkan dari perkawinan Pembanding dengan Terbanding bernama : VIRGINIA CLARABELE KURNIALIE;-----
- Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut karena Pembanding tidak pernah meminta agar anak yang dilahirkan dari perkawinan Pembanding dan Terbanding berada dibawah perwalian dan pengasuhan Terbanding;-----
- Bahwa di dalam Pasal 178 ayat (3) HIR telah diatur dan ditegaskan bahwa putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (Ultra Petitum Partium). Sehingga bilamana terdapat keadaan yang demikian seperti dalam perkara a quo maka Majelis Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority) dan apabila ada putusan yang mengandung ultra petitum partium maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat;-----
- Majelis Hakim telah memberikan keputusan yang keliru dengan melanggar hukum acara tentang putusan;-----
- Bahwa Pembanding memiliki Pekerjaan dengan penghasilan tetap yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Pembanding dan anak pembanding;-----
- Pembanding telah menyelesaikan seluruh hutang Pembanding kepada saksi Sherly Erawati Nilam dan saksi Ningsih;-----
- Bahwa Terbanding yang pertama sekali melakukan pemukulan kepada Pembanding;-----
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sebagian

Hal 3 dari 6 Hal. Putusan No. 620/Pdt/2011/PT.DKI



bukti-bukti Pembanding adalah tidak berdasar dan merugikan Pembanding;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara berupa salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 136/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2011**, memori banding dari Pembanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri perlu diperbaiki yaitu sepanjang mengenai hak perwalian/pengasuhan anak yang dilahirkan dari perkawinan Pembanding dengan Terbanding bernama : VIRGINIA CLARABELE KURNIALIE yang masih berumur 4 (empat) Tahun dan masih membutuhkan kasih sayang penuh dari seorang ibu, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hak pengasuhan tersebut patut dan layak diberikan kepada Ibu kandungnya yaitu Pembanding semula Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 136/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2011**, perlu diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan dalam diktum No. 4 (empat) tentang hak perwalian dan pengasuhan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini; -----

-----**M E N G A D I L I** :-----

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- **Memperbaiki** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 136/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2011**, sekedar mengenai amar putusan point 4 (empat), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----
 1. **Mengabulkan** gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
 2. **Menyatakan** perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 22 April 2003 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1527/II/2003, tertanggal 22 April 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

3. **Memerintahkan** kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatat perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;-----

4. **Menyatakan** anak perempuan yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Jakarta tanggal 5 Mei 2007, berada dibawah perwalian dan pengasuhan **Penggugat**;-----

5. **Menolak** gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;-----

- **Menghukum** Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **06 Pebruari 2012** oleh kami : **NY. HJ. JURNALIS AMRAD, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **FRITZ JOHN POLNAJA, SH.**, dan **SYAFRULLAH SUMAR, SH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 13 Desember 2011 Nomor : 592/Pen/2011/620/PDT/2011/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **EFFENDI P. TAMPUBOLON, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

FRITZ JOHN POLNAJA, SH.,

NY.HJ. JURNALIS AMRAD, SH.MH.,

Hal 5 dari 6 Hal. Putusan No. 620/Pdt/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRULLAH SUMAR, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, SH.,

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)